

**LEMBAGA ADOPSI
KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

Nama : Sri Wahyu Ananingsih, SH

Nip : 132 132 743

**Makalah Disajikan Dalam Rangka Diskusi
Bagian Hukum Keperdataan
FH - UNDIP - Semarang
6 - Juli - 1997**

I. PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat, Lembaga Adopsi bukan merupakan hal yang baru. Sudah sering kita mendengarnya. Suatu lembaga pengangkatan anak yang akhir - akhir ini semakin dirasakan kebenarannya. Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan yang sedang giat-giatnya melaksanakan.

Sebenarnya banyak Sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai Adopsi, dan dari keseluruhan pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik suatu kesamaan pendapat mengenai pengertian adopsi.

Pada hakikatnya adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut (sering di sebut dengan Adoptan) dengan anak yang di angkat (di sebut dengan Adoptandus) timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya.

Dari pengertian diatas, bisa di lihat bahwa dalam proses adopsi, kedudukan anak angkat (Adoptandus) di anggap sebagai anak kandung dari pihak adoptannya. Artinya baik pemeliharaan, perawatan, dan perhatian yang di berikan kepadanya tidaklah berbeda dengan yang di dapat anak kandung.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tak di inginkan terjadi pada

pihak adoptandus seperti misalnya mendapat perlakuan buruk dari pihak adoptan, tidak mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan yang seharusnya dia diterima, atau adanya perbedaan dalam memperlakukannya yang pada dasarnya menyengsarakan adoptandus maka pemerintah mengeluarkan SEMA no 6 tahun 1983 yang di dalamnya mengatur tentang proses atau prosedur pengangkatan anak. Dan sebagai pelengkap dari peraturan tersebut di keluarkanlah Surat Edaran Menteri Sosial No. Huk 3-1-58/78 dan UU no 4 tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak.

Adapun tujuan dari pada pengangkatan anak di utamakan demi kepentingan kesejahteraan anak yang di angkat (Adoptandus). Bukan untuk kepentingan pihak adoptan maupun bukan pula untuk menyengsarakan adoptandus.

II. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas dan sehubungan dengan judul tulisan ini, dapat dikemukakan permasalahan mengenai bagaimana prosedur pengangkatan anak, dan bagaimana peranan Lembaga Adopsi sebagai lembaga pengangkatan anak dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

III. PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK

Di dalam proses pengangkatan anak, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya pihak yang mengangkat anak (disebut Adoptan)
2. Adanya pihak yang diangkat (Adoptandus)
3. Adanya prosedur pengangkatan anak.

Ketiga unsur di atas saling kait - mengkait dan berhubungan satu sama lain.

1. Adoptan

Sebagai seorang yang melakukan pengangkatan anak, adoptan pada umumnya mempunyai alasan - alasan yakni sebagai berikut :

- Tidak mempunyai anak.
- Belas kasihan terhadap nasib anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- Anak yang diangkat adalah anak yatim piatu.
- Sebagai cara atau upaya untuk memancing bagi keluarga yang belum mempunyai anak.
- Untuk mempercepat tali persaudaraan.
- Sebagai jaminan hari tua.

- Adanya unsur kepercayaan tertentu.¹

Dari alasan-alasan di atas bisa di ketahui bahwa pada kenyataannya para adoptan telah berkeluargalah yang banyak melakukan adopsi. Terlihat dari unsur-unsur seperti tidak mempunyai anak, upaya untuk memancing di punyainya seorang anak kandung, jaminan hari tua, dan adanya unsur kepercayaan tertentu.


Kenyataan ini wajar adanya, karena dalam suatu perkawinan selalu di usahakan untuk dapat memperoleh keturunan (anak kandung). Meskipun harus diperoleh dengan berbagai daya dan upaya . Namun demikian, bilamana segala daya upaya tersebut gagal maka alternatif yang dilakukan adalah melakukan adopsi.²

2. Adoptandus

Hal yang penting dalam proses pengangkatan anak adalah mengenai batas usia adoptandus pada waktu diangkat. Menurut Irma Setyowati Soemitro, SH. dalam bukunya Hukum Perlindungan Anak menyebutkan bahwa batas usia adoptandus pada waktu diangkat dapat digolongkan kedalam kriteria sebagai berikut :

1 Irma Setyowati, Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Semarang : Bumi Aksara, 1990 hal. 36.

2 Ibid, halaman 44,



- Adoptandus sejak lahir sampai dengan kurang dari 1 bulan = 66,66%
- Adoptandus berusia selapan (35 hari) = 7,69%
- Adoptandus berusia 1 tahun = 15,38%
- Adoptandus lebih dari 1 tahun = 10,25%

Presentase tertinggi batas usia adoptandus pada waktu diangkat adalah sejak adoptandus lahir sampai dengan kurang dari 1 bulan. Kenyataan ini menunjukkan pihak adoptan yang lebih menyukai sistim pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sejak dini.

3. Prosedur Pengangkatan Anak

Di Indonesia, prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan melalui dua cara yakni :

- Melalui hukum adat/kebiasaan
- Melalui Pengadilan Negeri

a. Melalui Hukum Adat/Kebiasaan

Pada umumnya masyarakat telah mengenal prosedur pengangkatan anak melalui hukum adat. Karena proses pelaksanaannya sederhana dan seringkali digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Dalam hukum adat, dikenal bermacam-macam cara yang digunakan dalam pengangkatan anak. Antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum adat yang berbentuk tidak tertulis. Sehingga tidak ada ketentuan pasti.

Sebagai contoh dapat dikemukakan prosedur pengangkatan anak yang terdapat di daerah Bayo, Lampung, P. Nias dan Kalimantan yang dilakukan melalui cara-cara :

* Terang

Artinya Pengangkatan anak harus dengan suatu upacara adat yang disaksikan kepala adat setempat.

* Tunai

Artinya Proses pengangkatan anak diikuti dengan pemberian sejumlah uang/sesuatu barang (magis) sekadarnya kepada orang tua kandung adoptandus.

Konsekwensi dari perbuatan ini adalah hubungan antara anak (adoptandus) dengan kedua orang tua kandungnya telah putus.

Lain halnya dengan adat-istiadat di daerah Bali. Proses pengangkatan anak adalah sebagai berikut :


* Hanya dilakukan terhadap adoptandus laki-laki

* Dilakkan pemutusan hubungan antara --adoptandus dengan keluarga asalnya (orang tua kandung) dengan ditandai "Upacara Pembakaran Benang".

* Adoptandus dimasukkan kedalam hubungan kekeluargaan keluarga angkatnya (secara hukum adat dinamakan "PERAS").

* Pengumuman atas proses pengangkatan anak tersebut (sering disebut dengan "siar").

Di daerah Jawa (baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun



Jawa Barat) melakukan melakukan perbuatan pengangkatan anak dengan hanya memasukkan adoptandus kedalam kehidupan rumah tangganya (keluarga Adaption) tanpa memutuskan pertalian keluarga asal dengan adoptandus.³

Oleh karena perbedaan-perbedaan dalam proses pengangkatan anak tersebut maka sah atau tidaknya suatu proses adopsi sangat tergantung pada adat kebiasaan daerah yang bersangkutan.

Istilah untuk menyebut pengangkatan anak pun berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Seperti di Rejang menyebut adopsi dengan "Mulang Jurai", di Dayak "Ngukup Anak" dan di Bali sering disebut dengan Nyentanyang.

b. Melalui Pengadilan Negeri (PN)

Proses pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan SEMA No. 6 tahun 1983 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 (SEMA No. 6 / 1983), pengangkatan dibedakan menjadi 3 yaitu :

- Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
- Pengangkatan Warga Negara Asing oleh orang tua angkat

3 Soerojo, Wignjodipoero, Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat (Jakarta : Toko Gunung Agung) 1995, hal. 185-186,

Warga Negara Indonesia (Intercountry adoption)

- Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (Intercountry adoption)

Adapun prosedur pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan izin pengangkatan anak.
2. Adoptan berstatus belum / sudah kawin.
3. Adoptan maupun adoptandus beserta pihak yang menyerahkannya harus hadir di persidangan.
4. Dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui yayasan sosial.
5. Segala sesuatu pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak.
6. Produk pengadilan berupa penetapan hakim.

Sedangkan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dan sebaliknya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :


1. Adoptan mengajukan surat permohonan izin pengangkatan anak.
2. Adoptan berstatus kawin.
3. Adoptan harus berada di Indonesia
4. Adoptan harus hadir di persidangan.
5. Adoptan secara pribadi tidak diperbolehkan.
6. Pertimbangan hakim untuk mengabulkan / menolak permohonan dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

7. Produk pengadilan berupa keputusan hakim.

Sebagai pelengkap dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 (SEMA No. 6 / 1983), pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial tanggal 7 Desember 1978 No. Huk. 3-1-58/78 yang berisi antara lain :

- Batas usia adoptandus harus tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- Batas usia adoptan (orang tua angkat) sedapat mungkin tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan berstatus kawin.
- Adoptandus (anak angkat) harus jelas asal-usulnya.
- Bila masih ada orang tua anak, harus ada persetujuan tertulis yang dilengkapi dengan saksi.
- Dan adanya bukti tanda persetujuan dari instansi yang berwenang dari negara asal, bahwa calon orang tua angkat telah disetujui untuk mengangkat anak dalam keadaan mampu, baik material maupun spiritual.

Dari peraturan-peraturan diatas bisa diketahui bahwa dalam intercountry adaption (pengangkatan anak asing oleh warga negara Indonesia atau sebaliknya pengangkatan anak WNI oleh WNA) harus dilakukan melalui Keputusan Pengadilan Negri. Pengangkatan anak juga harus dilakukan melalui yayasan, tidak diperbolehkan pengangkatan anak secara pribadi. Hal yang penting dalam masalah Intercountry adoption adalah calon orang tua angkat (adoptan) harus berstatus kawin.




Semua persyaratan tersebut diadakan guna melindungi kepentingan dan kesejahteraan si anak (Calon adoptandus), yang berakibat terjaminnya pertumbuhan dan kehidupannya.

B. PERANAN LEMBAGA ADOPSI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.

Sebagaimana kita ketahui, negara kita saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. Suatu rangkaian upaya-pembangunan yang terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita luhur seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pembangunan jangka panjang tahap II (PJPT II) ditetapkan bahwa sasaran umum pembangunan adalah untuk menciptakan kualitas Manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suatu tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dalam alam dan lingkungannya serta Manusia dengan dengan Tuhan YME.

Untuk mencapai sasaran diatas bukanlah merupakan masalah sepele. Karena terbentuknya kualitas manusia yang maju dan mandiri berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha



ha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata.


Dapat dikatakan keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat, maka semakin berhasil pula pembangunan yang dilaksanakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesejahteraan rakyat, maka pembangunan dinyatakan belum berhasil.

Mengingat luasnya ruang lingkup masalah kesejahteraan, yang meliputi seluruh masyarakat Indonesia maka pemerintah menitik beratkan pada kesejahteraan anak. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan masa depan bangsa, dimana anak Indonesia sebagai generasi penerus cita - cita bangsa dan sebagai penggerak roda pembangunan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah melalui adopsi. Dengan pengangkatan anak (adopsi), seorang adoptandus (anak yang diangkat) dapat memperoleh bimbingan, asuhan, pemeliharaan dan perawatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain kesejahteraan adoptandus terjamin.

Peranan adopsi sesuai dengan UU no. 4 th 1979 (UU tentang Kesejahteraan Anak). Di dalam pasal 2 disebutkan bahwa hak - hak anak adalah sebagai berikut:

- (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan




berkembang dengan wajar.

- (2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya, dijelaskan dalam penjelasan umumnya bahwa masalah asuhan anak, pertama - tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga. Akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

Apabila orang tua anak telah meninggal dunia, tidak diketahui adanya atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri / karena ketentuan hukum diserahi anak dan kewajiban itu. Disinilah secara nyata keberadaan adopsi diakui.

Dalam usahanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat (adoptandus) pemerintah mengeluarkan Surat



Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 dengan mengingat pula ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Sosial No. Huk 3-58/78 tanggal 7 Desember 1978.

Diharapkan dengan dilaksanakan peraturan-peraturan diatas secara baik, maka fungsi dan peranan Lembaga Adopsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak tercapai. Dengan adopsi, maka salah satu upaya untuk mempersiapkan kesejahteraan anak tercapai. Dengan adopsi, maka salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa dan negara telah terpenuhi. Bilamana hal tersebut benar-benar telah terealisasi, bisa dipastikan tujuan dari pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pemerintah menetapkan sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) yang antara lain menciptakan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, tangguh dan ulet dalam menghadapi

tantangan pembangunan serta sejahtera lahir dan batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

- b. Salah satu upaya mendukung tercapainya sasaran umum PJPT II adalah melalui Lembaga Adopsi, dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan adoptandus (anak yang diangkat).
- c. Prosedur pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia, dapat ditempuh dengan cara :
 - Melalui Pengadilan Negeri
 - Melalui Hukum adat
- d. Prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan Negeri didasarkan pada SEMA No. 6 tahun 1983, dengan memperhatikan pula Surat Edaran Menteri Sosial No. Huk 3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978 dan Undang-undang No. 4 /1979 tentang kesejahteraan anak.
- e. Dengan melaksanakan ke-3 peraturan diatas, proses pengangkatan anak (adopsi) dapat memenuhi kesejahteraan anak yang akan berakibat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia serta tercapainya Pembangunan Nasional.